



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurhidayat Roviudin Bin Sugiono;
2. Tempat lahir : Sungai Pakning;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gg Bandak Rt.002 Rw.001 Desa Pakning Asal
Kec. Bukit Batu Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nurhidayat Roviudin Bin Sugiono ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK
 - 1 (satu) unit gerobak kayu
(dikembalikan kepada NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO).
 - 17 (tujuh belas) kotak mie instan berbagai rasa dan 2 (dua) kotak eko mie instan.
(dikembalikan kepada saksi Korban Lucky Hendry Kusumah).
4. Menghukum terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Sebuah Gudang milik Toko Pakning Jaya di Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO melewati toko Pakning Jaya yang berada di Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa melihat toko tersebut sudah tutup. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci palsu yang merupakan kunci lemari miliknya, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa mengambil mie instan merek mie sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak dengan memasukkan ke dalam gerobak kayu yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN yang merupakan petugas jaga malam toko tersebut menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil barang dan mengapa menggunakan gerobak biasanya keranjang,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa disuruh bos untuk mengambil barang dan menggunakan gerobak biar bisa 1 (satu) kali muat, setelahnya terdakwa pamit pergi dengan alasan mau cepat mengantarkan mie ke kedai-kedai karena takut basah terkena hujan. Kemudian terdakwa membawa mie instan tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani Gg. Hang Kompur Rt.001 Rw.002 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu. Setelah terdakwa pergi saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menghubungi saksi ISWANTO Als AAN yang merupakan karyawan toko Pakning Jaya bagian sales dan menanyakan apakah ada menyuruh anggota untuk memuat barang di gudang malam ini dan dijawab oleh saksi ISWANTO Als AAN tidak ada menyuruh orang untuk memuat barang, kemudian saksi ISWANTO Als AAN pergi ke gudang dan bertemu saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN untuk menanyakan tentang kejadian tersebut namun orang yang mengambil mie instan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi ISWANTO Als AAN dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN pergi ke rumah saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH yang merupakan pemilik Toko Pakning Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menanyakan kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN apakah kenal dengan terdakwa namun saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menjawab hanya kenal wajahnya saja, lalu saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menunjukkan foto para pekerja dan mantan pekerja Toko Pakning Jaya kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menunjukkan 1 (satu) foto yaitu foto terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN membenarkan bahwa orang yang di foto yang ditunjukkan itulah yang memuat barang dari Gudang, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Gg. Bandak Rt.002 Rw.001 Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Bukit Batu, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.
- Bahwa terdakwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO pernah bekerja di Toko Pakning Jaya namun diberhentikan karena ketahuan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri barang berupa susu steril merek Bear Brand sebanyak 5 (lima) kotak dari dalam toko.

- Bahwa terdakwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO tidak ada meminta izin kepada saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Sebuah Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO melewati toko Pakning Jaya yang berada di Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa melihat toko tersebut sudah tutup. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci palsu yang merupakan kunci lemari miliknya, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa megambil mie instan merek mie sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak dengan memasukkan ke dalam gerobak kayu yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN yang merupakan petugas jaga malam toko

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil barang dan mengapa menggunakan gerobak biasanya keranjang, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa disuruh bos untuk mengambil barang dan menggunakan gerobak biar bisa 1 (satu) kali muat, setelahnya terdakwa pamit pergi dengan alasan mau cepat mengantar mie ke kedai-kedai karena takut basah terkena hujan. Kemudian terdakwa membawa mie instan tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani Gg. Hang Kompur Rt.001 Rw.002 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu. Setelah terdakwa pergi saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menghubungi saksi ISWANTO Als AAN yang merupakan karyawan toko Pakning Jaya bagian sales dan menanyakan apakah ada menyuruh anggota untuk memuat barang di gudang malam ini dan dijawab oleh saksi ISWANTO Als AAN tidak ada menyuruh orang untuk memuat barang, kemudian saksi ISWANTO Als AAN pergi ke gudang dan bertemu saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN untuk menanyakan tentang kejadian tersebut namun orang yang mengambil mie instan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi ISWANTO Als AAN dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN pergi ke rumah saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH yang merupakan pemilik Toko Pakning Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menanyakan kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN apakah kenal dengan terdakwa namun saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menjawab hanya kenal wajahnya saja, lalu saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menunjukkan foto para pekerja dan mantan pekerja Toko Pakning Jaya kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menunjukkan 1 (satu) foto yaitu foto terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN membenarkan bahwa orang yang di foto yang ditunjukan itulah yang memuat barang dari Gudang, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Gg. Bandak Rt.002 Rw.001 Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Bukit Batu, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO pernah bekerja di Toko Pakning Jaya namun diberhentikan karena ketahuan mencuri barang berupa susu steril merek Bear Brand sebanyak 5 (lima) kotak dari dalam toko.
- Bahwa terdakwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO tidak ada meminta izin kepada saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Pakning Jaya dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi ISWANTO Als AAN dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, saksi menanyakan kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN apakah kenal dengan terdakwa namun saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menjawab hanya kenal wajahnya saja, lalu saksi menunjukkan foto para pekerja dan mantan pekerja Toko Pakning Jaya kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menunjukkan 1 (satu) foto yaitu foto terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN membenarkan bahwa orang yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di foto yang ditunjukkan itulah yang memuat barang dari Gudang, setelahnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu.

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.

- Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO pernah bekerja di Toko Pakning Jaya namun diberhentikan karena ketahuan mencuri barang berupa susu steril merek Bear Brand sebanyak 5 (lima) kotak dari dalam toko.

- Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.

- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi ISWANTO Als AAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menghubungi saksi yang merupakan karyawan toko Pakning Jaya bagian sales dan menanyakan apakah ada menyuruh anggota untuk memuat barang di gudang malam ini dan dijawab oleh saksi tidak ada menyuruh orang untuk memuat barang, kemudian saksi pergi ke gudang dan bertemu saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN untuk menanyakan tentang kejadian tersebut namun orang yang mengambil mie instan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN pergi kerumah saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH yang merupakan pemilik Toko Pakning Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menanyakan kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN apakah kenal dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN BIs



terdakwa namun saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menjawab hanya kenal wajahnya saja, lalu saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menunjukkan foto para pekerja dan mantan pekerja Toko Pakning Jaya kepada saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN menunjukkan 1 (satu) foto yaitu foto terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO dan saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN membenarkan bahwa orang yang di foto yang ditunjukan itulah yang memuat barang dari Gudang, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu.

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.
- Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut LUCKY HENDRY KUSUMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO.
- Bahwa saksi merupakan petugas jaga malam toko tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil barang dan mengapa menggunakan gerobak biasanya keranjang, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa disuruh bos untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dan menggunakan gerobak biar bisa 1 (satu) kali muat, setelahnya terdakwa pamit pergi dengan alasan mau cepat mengantar mie ke kedai-kedai karena takut basah terkena hujan. Setelah terdakwa pergi saksi menghubungi saksi ISWANTO Als AAN yang merupakan karyawan toko Pakning Jaya bagian sales dan menanyakan apakah ada menyuruh anggota untuk memuat barang di gudang malam ini dan dijawab oleh saksi ISWANTO Als AAN tidak ada menyuruh orang untuk memuat barang, kemudian saksi ISWANTO Als AAN pergi ke gudang dan bertemu saksi untuk menanyakan tentang kejadian tersebut namun orang yang mengambil mie instan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi ISWANTO Als AAN dan saksi pergi kerumah saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH yang merupakan pemilik Toko Pakning Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan terdakwa namun saksi menjawab hanya kenal wajahnya saja, lalu saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH menunjukkan foto para pekerja dan mantan pekerja Toko Pakning Jaya kepada saksi, kemudian saksi menunjukkan 1 (satu) foto yaitu foto terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO dan saksi membenarkan bahwa orang yang di foto yang ditunjukan itulah yang memuat barang dari Gudang, setelahnya saksi LUCKY HENDRY KUSUMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu.

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.
- Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut LUCKY HENDRY KUSUMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Gg. Bandak Rt.002 Rw.001 Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu.
- Bahwa terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO melewati toko Pakning Jaya yang berada di Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa melihat toko tersebut sudah tutup. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut membawa 1 (satu) buah anak kunci palsu, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa mengambil mie instan sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak dengan memasukkan kedalam gerobak kayu, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN yang merupakan petugas jaga malam toko tersebut menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh ambil barang dan mengapa menggunakan gerobak biasanya keranjang, kemudian dijawab terdakwa bahwa disuruh bos untuk mengambil barang dan menggunakan gerobak biar bisa 1 (satu) kali muat, setelahnya terdakwa pamit pergi dengan alasan mau cepat mengantar mie kekedai-kedai karena takut basah terkena hujan. Kemudian terdakwa membawa mie instan tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani Gg. Hang Kompiler Rt.001 Rw.002 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN BIs



- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Toko Pakning Jaya namun diberhentikan karena ketahuan mencuri barang berupa susu steril merek Bear Brand sebanyak 5 (lima) kotak dari dalam toko.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut Korban LUCKY HENDRY KUSUMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Jambu Dengan Nomor Polisi BP 3787 PK
2. 1 (satu) Unit Gerobak Kayu
3. Mie Sedap Instan Berbagai Rasa Sebanyak 17 (tujuh Belas) kotak dan Eko Mie Instan sebanyak 2 (dua) Kotak
4. 1 (satu) Buah Anak Kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO melewati toko Pakning Jaya yang berada di Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa melihat toko tersebut sudah tutup. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut membawa 1 (satu) buah anak kunci palsu, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa megambil mie instan sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak dengan memasukkan kedalam gerobak kayu, kemudian saksi ZULKIFLI Als IJUL Bin IRSAN yang



merupakan petugas jaga malam toko tersebut menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh ambil barang dan mengapa menggunakan gerobak biasanya keranjang, kemudian dijawab terdakwa bahwa disuruh bos untuk mengambil barang dan menggunakan gerobak biar bisa 1 (satu) kali muat, setelahnya terdakwa pamit pergi dengan alasan mau cepat mengantar mie kekedai-kedai karena takut basah terkena hujan. Kemudian terdakwa membawa mie instan tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani Gg. Hang Kompur Rt.001 Rw.002 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu

- Bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik Toko Pakning Jaya untuk mengambil Mie Instan sebanyak 19 (sembilan belas) kotak dari dalam Gudang Toko Pakning Jaya.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Toko Pakning Jaya namun diberhentikan karena ketahuan mencuri barang berupa susu steril merek Bear Brand sebanyak 5 (lima) kotak dari dalam toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nurhidayat Roviudin Bin Sugiono yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah pelaku mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut dan sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, Terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut membawa 1 (satu) buah anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa mengambil mie instan sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Waktu Malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan di sebuah rumah adalah sebuah tempat untuk berdiam siang malam yang artinya digunakan untuk kegiatan sehari-hari yaitu makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Perbuatan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, Terdakwa datang kembali ke toko Pakning Jaya tersebut membawa 1 (satu) buah anak kunci palsu, 1 (satu) unit gerobak kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan langsung menuju gudang penyimpanan mie instan yang berada di samping toko Pakning Jaya tersebut. Kemudian terdakwa membuka kunci gembok gudang tersebut dengan anak kunci palsu yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah terbuka terdakwa mengambil mie instan sedap sebanyak 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak, dimana waktu perbuatan masuk kualifikasi diwaktu malam.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk Gudang Toko Pakning Jaya tersebut berbentuk rumah kontrakan yang disewa dan terletak di samping Toko Pakning Jaya, rumah tersebut digunakan untuk dijadikan Gudang penyimpanan mie instan masuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil", bersifat alternatif, begitu pula dengan perbuatan " dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan demikian apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk mengambil 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak di Gudang milik Toko Pakning Jaya Jalan Bambu Kuning Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Terdakwa membuka gembok dengan menggunakan anak kunci palsu untuk membuka gembok sehingga dapat mengambil 17 (tujuh belas) kotak dan Ekomie instan sebanyak 2 (dua) kotak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kotak mie instan berbagai rasa dan 2 (dua) kotak eko mie instan yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak yaitu korban Korban Lucky Hendry Kusumah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK dan 1 (satu) unit gerobak kayu dimana barang bukti sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhidayat Roviudin Bin Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci palsudirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Nopol : BP 3787 PK
 - 1 (satu) unit gerobak kayudikembalikan kepada NURHIDAYAT ROVIUDIN Bin SUGIONO
 - 17 (tujuh belas) kotak mie instan berbagai rasa dan 2 (dua) kotak eko mie instan.dikembalikan kepada saksi Korban Lucky Hendry Kusumah
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)